



KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para gubernur;
2. Para kepala dinas provinsi yang membidangi kelautan dan perikanan; dan
3. Para kepala unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

di -

Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor B.1/SJ/PL.610/I/2017

TENTANG

PENDAMPINGAN PENGGANTIAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG DILARANG
BEROPERASI DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

Dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri tersebut antara lain mengatur pelarangan penggunaan beberapa alat penangkapan ikan kelompok pukat hela dan pukat tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan akan mengambil langkah-langkah pendampingan/asistensi sesuai kebutuhan, sebagai berikut:

1. membentuk kelompok kerja penanganan penggantian alat penangkapan ikan yang melibatkan kementerian/lembaga terkait;
2. memfasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan non bank;
3. merelokasi daerah penangkapan ikan;
4. mempercepat proses perizinan API pengganti yang diizinkan;
5. memfasilitasi pelatihan penggunaan API pengganti; dan
6. tidak menerbitkan SIPI baru untuk API yang dilarang.

Seluruh Gubernur, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kelautan dan perikanan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan agar melaksanakan Surat Edaran ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar segera dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.
SEKRETARIS JENDERAL,


SJARIEF WIDJAJA

Tembusan:

Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.